SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta percepatan penurunan stunting di Desa Parangjoro, perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga;

b. bahwa sehubungan dengan hala tersebut, dipandang perlu menetapkan Tim Pendamping Keluarga dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Nomor 82/PER/B5/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Tim Pendamping Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 259);
11. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 269/KEP/G2/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tim Pendamping Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026;
12. Keputusan Kepala Desa Parangjoro Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Pendamping Keluarga Desa Parangjoro.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Tim Pendamping Keluarga (TPK) Periode Tahun 2022.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat nama-nama terlampir sebagai keanggotaan Tim Pendamping Keluarga periode tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2026, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 27 Oktober 2026

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Grogol di Grogol;
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Grogol;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 33 Tahun 2026
Tanggal : 27 Oktober 2026

ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

No	Dusun	RW	Nama	Komponen/ Unsur Bidan/Nakes/ Kader PKK/Kader IMP
1	1. Parangjoro 2. Parangjoro 3. Banjarmlati 4. Ngadijoyo	1. RW 03 2. RW 02 3. RW 01 4. RW 01	1. Sri Mulyani 2. Dwi Lestari 3. Sri Handayani	NAKES KADER IMP KADER PKK
2	1. Jengkangan 2. Menur 3. Menur	1. RW 04 2. RW 05 dan RW 06 3. RW 06	1. Nining sri 2. Endang Supadmi 3. Nur Fitria Yuliana	BIDAN KADER IMP KADER PKK
3	1.Perumahan (Pondok Palm, Puri Permata, GPA 2) 2. Sudimoro 3. Singkil	1. RW 11 2. RW 10 3. RW 08 dan RW 09	1. Tuti Hartati 2. Nanik Kiryani 3. Murdiyanti	NAKES KADER IMP KADER PKK

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN